



# Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana

Dina Kurniawati<sup>1,\*</sup>, Lalu Parman<sup>1</sup>, Ufran<sup>1</sup>

Published online: 19 September 2022

## ABSTRACT

Ketika individu penyandang disabilitas terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa, atau terpidana mereka menghadapi ketakutan, prasangka, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum untuk mengetahui hambatan dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam tiap proses peradilan, termasuk proses penuntutan tentu akan membuat perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas menjadi tidak optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum atau ketika berada dalam penuntutan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan dan kendala pada saat pembuktian dipersidangan akibat keterbatasan fisik yang dimiliki oleh korban Penyandang Disabilitas. Karena disaat JPU meminta keterangan/kesaksian dari korban Penyandang Disabilitas, mereka mengalami kesulitan dalam berbicara, mendengar, maupun melihat apa yang telah terjadi olehnya sebagai korban kejahatan. Sehingga hal tersebut menuntut adanya terhadap hak-hak mereka ketika berhadapan dengan hukum, khususnya dari segi fasilitas, baik itu bersifat fisik maupun non-fisik.

Keywords: Perlindungan Hak Korban; Penyandang Disabilitas; Penuntutan; Perkara Pidana

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak setiap warganya serta menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama serta terbebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945). Meskipun telah ada jaminan hukum dalam konstitusi, saat ini di Indonesia terdapat beberapa kelompok yang masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan, kerap mengalami diskriminasi dan marginalisasi salah satunya adalah kelompok penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 saat ini ada 9.7 persen penduduk Indonesia yang memiliki kondisi sebagai penyandang disabilitas di Indonesia atau sekitar 26 juta jiwa (Tempo.co, 2021).

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota  
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia

\*) *corresponding author*

Dina Kurniawati

Email: [dinakurniawatisiregar@gmail.com](mailto:dinakurniawatisiregar@gmail.com)

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberi penegasan bahwa setiap orang berhak mendapat kepastian

hukum dan perlakuan sama didepan hukum serta melarang praktik diskriminasi atas nama apapun (Pasal 3 ayat (2)). Undang-Undang ini juga menjamin terhadap peradilan yang adil dan hak-hak kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas untuk wajib diberikan dan mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus dalam penyediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk menjamin kelancaran, keamanan, kesehatan dan keselamatannya (Pasal 41 ayat (2)). Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities / CRPD*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Undang-Undang ini menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui di muka hukum, dan bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Undang-Undang ini mewajibkan negara untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka, menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan dan Aparat Penegak Hukum mengenai aksesibilitas difabel dan menjamin akses disabilitas pada keadilan termasuk ketika menjadi saksi dalam penyidikan, persidangan dan tahapan lain (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Article 12 Paragraph (1), (2) dan (3) dan Article 13).

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menjamin pemenuhan akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas. Salah satu hal yang fundamental dalam peraturan ini adalah mengubah istilah dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Kehadiran undang-undang ini memberikan paradigma baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas. Jika pada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek, maka UU yang baru menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek, dapat mewakili dirinya dihadapan hukum dan mendapatkan hak-haknya (Sodiqin, 2021: 32).

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dalam hal pemenuhan akomodasi yang layak di proses peradilan.

Keberadaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan perundang-undangan yang lain dan aturan turunannya. Dalam ketentuan perlindungan hukum dan keadilan, selain dengan UU HAM dan UN CRPD, maka ketentuan hak-hak hukum penyandang disabilitas berkaitan dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan serta berbagai peraturan lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 mengatur bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak dengan mengajukan permintaan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau psikolog atau psikiater (Pasal 2 dan Pasal 3). Akomodasi yang layak terdiri dari pelayanan, sarana dan prasarana diantaranya pemenuhan informasi, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan standar pemeriksaan dan standar pemberian jasa hukum, serta penyediaan pendamping dan penerjemah (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6).

Konsekuensi yang muncul dari peraturan tersebut adalah semua institusi pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung peraturan yang sudah dibuat. Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat beberapa institusi pemerintah yang belum menyediakan hal tersebut, salah satunya dalam proses peradilan. Penyandang disabilitas masih mengalami berbagai hambatan berganda ketika mengakses keadilan. Hal ini diakibatkan karena

Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan difabel baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan budaya hukum (M. Friedman, 2009: 32). M. Syafi'ie juga menyatakan pendapat yang sama seperti Friedman yaitu ada empat permasalahan hukum yang mengakibatkan sistem hukum di Indonesia masih diskriminatif kepada difabel. Keempat masalah tersebut adalah, substansi hukum yang menciderai nilai kemanusiaan, aparat penegak hukum yang tidak progresif, sarana dan prasarana peradilan yang sulit diakses, serta budaya hukum lemah (M. Syafi'ie, 2015: 18). Hal ini tidak lepas dari model medis yang begitu kuat di Indonesia, sehingga pemangku kebijakan serta kebijakan yang dihasilkan belum mengubah kebijakan hukum yang lebih aksesibel dan berpihak kepada difabel seperti konsep model sosial.

Substansi hukum, khususnya hukum pidana materil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) dan formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) belum memperhatikan karakteristik difabel. Stigma negatif terkait difabel ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini. Misalnya, pengaturan dalam KUHP dan KUHAP yang masih memandang difabel sebagai orang yang tak cakap hukum. Selain itu, KUHAP juga hanya mengatur kewajiban memberikan penasehat hukum kepada tersangka/terdakwa untuk pembelaan, tetapi tidak untuk korban (Pasal 54-56).

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa orang dengan disabilitas memiliki risiko 4-10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan bila dibandingkan mereka yang tidak memiliki masalah disabilitas (Eddyono & Kamilah, 2015: 9). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh MaPPI FH UI, di solo terdapat kasus korban kekerasan seksual Penyandang Disabilitas Rungu Wicara sebut saja Intan (nama samaran) yang tidak memperoleh penasehat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan (Ramadhan et al., 2016: 20). Pendekatan model sosial perlu diterapkan, salah satunya melalui pembentukan konstruksi sosial agar difabel bisa mendapatkan kesempatan yang sama di tengah masyarakat. Artinya, penasehat hukum bagi korban difabel juga perlu dipenuhi karena sudah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006). Sebagai korban, difabel semestinya perlu dilindungi dan diberikan hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk mendapat penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, dan hakim yang paham difabel, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus (Syafi'ie et al., 2014: 95-103).

Ketika individu penyandang disabilitas terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa, atau terpidana mereka menghadapi ketakutan, prasangka, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum untuk mengetahui hambatan dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam tiap proses peradilan, termasuk proses penuntutan.

Praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kontroversi penting yang harus diselesaikan. Kontroversi tersebut berkaitan dengan kasus difabel sebagai korban perbuatan pidana. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap pemenuhan hak-hak difabel yang masih sangat minim dan pengabaian karena stigma negatif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ketika difabel menjadi korban perbuatan pidana, maka aparat penegak hukum terkesan “malas” dan kesulitan untuk merekonstruksi hukum untuk mengadili pelaku. Dengan alasan, korban tidak dapat memberikan kesaksian yang memadai, maka proses peradilan perbuatan pidana tersebut tidak diteruskan. Pada kasus ini, aparat penegak hukum lupa bahwa korban, siapapun dia, seperti apapun kondisi fisik dan mentalnya, mereka adalah manusia yang memiliki hak atas perlindungan dari ancaman dan praktek perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Di sinilah letak kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, siapapun dia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka hal ini lah yang menarik motivasi penulis menjadikan latar belakang ini sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian hukum normatif dengan judul “Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana”.

## LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

### Landasan Teori

Landasan Teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soekanto, 1986: 12).

#### 1) Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah (Wiyono, 2007: 10). Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2014: 85).

Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Santoso, 2014: 86).

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) (Santoso, 2014: 87).

#### 2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis (CST. Kansil, 2009: 385).

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang (CST. Kansil, 2009: 270).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 2007: 160). Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri (Manulang, 2007: 95).

### 3) Proses Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (M. Hadjon, 1987: 38).

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Rahardjo, 2000: 53).

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Rahardjo, 2000: 54).

### 4) Proses Pembuktian

Secara filosofis, pembuktian adalah dalam rangka membantu hakim di dalam memutus setiap perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada para pencari keadilan memberikan rasa keadilan (*justice*), kepastian hukum (*rechtzakerheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) bagi mereka (Salim & Nurbani, 2016: 219).

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Prodjohamidjojo, 1983: 12). Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal (Prodjohamidjojo, 1984: 11). Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya (Prinst, 1998: 133).

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab didalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya (Fauzia & Hamdani, 2021: 60). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*) (Sofyan, 2013: 241).

### Landasan Konseptual

Landasan Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Landasan Konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas (Setiadi, 2013: 80).

## 1) Konsep Penyandang Disabilitas

Berbagai kalangan kesulitan memahami dengan istilah Cacat, Difabel, dan Disabilitas. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita Cacat (Riadi, 2018).

Sekarang ini, istilah penyandang cacat digantikan dengan istilah penyandang disabilitas sebagai bentuk penghalusan kata dan makna serta menjunjung prinsip utama hak asasi manusia serta nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah penyandang cacat diganti dengan istilah penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut maka diterbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Disabilitas atau “*disability*” memiliki makna ketidakmampuan fisik dan/atau mental dan/atau intelektual sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang “mampu” atau “normal” (Hasan, 2012: 10). Kata “disabilitas” seperti “cacat” sering disandingkan dengan “penyandang” di awalnya. Penyandang disabilitas atau disebut juga “*disabled person*” atau “*person with disabilities*” merujuk kepada orang yang memiliki ketidakmampuan atau keterbatasan fisik, mental, dan/atau intelektual (M. Syafi’ie, 2015: 4).

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Hal ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjabarkan mengenai Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- (1) Penyandang Disabilitas Fisik;
- (2) Penyandang Disabilitas Intelektual;
- (3) Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
- (4) Penyandang Disabilitas Sensorik.

Pada konsep Penyandang Disabilitas yang dimaksud dari usulan penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan dan kepastian hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai korban kejahatan dalam penuntutan perkara pidana. Artinya, terhadap keterbatasan fisik yang diderita oleh Penyandang Disabilitas, sudah seharusnya mereka menuntut hak-haknya saat berhadapan dengan hukum. Maka hal inilah yang menjadi salah satu landasan konseptual yang akan dibahas di dalam usulan penelitian ini yaitu Penyandang Disabilitas sebagai korban kejahatan perlu dilakukan telaahan lebih lanjut mengenai perlindungan dan kepastian hukum terkait hak-hak korban dalam proses penuntutan perkara pidana.

## 2) Konsep Korban Kejahatan

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita (Gosita, 1993: 65; Fauzia & Hamdani, 2022).

Secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dinyatakan bahwa korban adalah “*seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*”.

Pada konsep Korban Kejahatan yang dimaksud dari usulan penelitian ini yaitu Penyandang Disabilitas sebagai korban kejahatan. Artinya, di saat Penyandang Disabilitas sebagai korban kejahatan, sudah semestinya korban difabel perlu dilindungi dan diberikan hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk mendapat penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, dan hakim yang paham difabel, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus.

### 3) Konsep Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi *“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”*.

Tujuan dari Penuntutan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Selain itu tujuannya juga adalah untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korban maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka (Suharto RM, 2004: 18).

Pada konsep Penuntutan yang dimaksud dari usulan penelitian ini yaitu bagaimanakah hambatan dan kendala JPU dalam proses pembuktian korban Penyandang Disabilitas dan bagaimanakah perlindungan hak-hak korban Penyandang Disabilitas dalam penuntutan perkara pidana. Artinya, dalam proses penuntutan, JPU mengalami hambatan dan kendala pada saat pembuktian dipersidangan akibat keterbatasan fisik yang dimiliki oleh korban Penyandang Disabilitas. Mengapa demikian? Karena disaat JPU meminta keterangan/kesaksian dari korban Penyandang Disabilitas, mereka mengalami kesulitan dalam berbicara, mendengar, maupun melihat apa yang telah terjadi olehnya sebagai korban kejahatan. Hal tersebut juga tentunya menimbulkan pertanyaan hukum seperti apa perlindungan hak-hak korban Penyandang Disabilitas dalam memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka hal inilah yang menjadi salah satu landasan konseptual yang akan dibahas di dalam usulan penelitian ini yaitu hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh JPU dalam mempermudah pembuktian korban Penyandang Disabilitas dalam proses penuntutan dan hak-hak korban apa saja yang harus dilindungi oleh hukum.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian mengenai “Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana” merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020: 48). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah teks dan ia hanya dapat menjadi aktif melalui campur tangan manusia. Agar kita dapat menyaksikan kiprah hukum dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, maka diperlukan mobilisasi hukum, melalui mobilisasi hukum ini hukum tekstual berubah menjadi aktual (Satjipto Rahardjo dalam Fauzia & Hamdani, 2021). Mobilisasi hukum sebagaimana dimaksud salah satunya adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara optimal di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas ketika mereka berhadapan dengan hukum.

Keberadaan Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (*rule of law*), maka menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan hak asasi kepada warga negaranya. Perlindungan terhadap hak asasi tersebut dilakukan tanpa adanya pembedaan, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (Sutrisni dalam Fauzia & Hamdani, 2021: 7). Sebab hanya dengan demikianlah keadilan akan dapat dirasakan oleh segenap warga negara.

Keadilan dalam negara hukum adalah terciptanya nilai keadilan dalam hak asasi manusia dengan jaminan hukum penegakannya yang adil bagi warga negara nya dimana setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dan berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021: 14). Akses keadilan yang setara adalah bagian mendasar dari masyarakat kita. Bila para penyandang disabilitas dilibatkan dalam sistem peradilan, maka sangat penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan pandangan mereka dikomunikasikan didengar dan ditindaklanjuti.

Namun dalam pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas terdapat hambatan dalam melakukan proses peradilan, terlebih ketika mereka menjadi korban. Salah satu hambatan tersebut adalah pemenuhan hak yang belum efektif kepada penyandang disabilitas dalam penuntutan perkara pidana. Adapun perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam penuntutan perkara pidana dalam penelitian ini adalah saya menggunakan teori dari Soerjono Soekanto. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melihat perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam penuntutan perkara pidana, yaitu (Soekanto, 2008: 8):

### a. Faktor hukum (Peraturan hukum yang berlaku)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 sudah menetapkan perlindungan mengenai proses peradilan penyandang disabilitas, untuk mengakses keadilan, namun dalam kenyataannya penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarginalkan dalam suatu masyarakat walaupun secara internasional maupun nasional hak asasi manusia maupun ekonomi sudah mengalami perbaikan tetapi tetap saja kelompok ini masih berada dalam posisi terakhir untuk menikmati (Harahap dan Bustanuddin, 2015: 17).

Padahal hal ini sudah diatur dalam Pasal 12 Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas, bahwa: “Negara pihak menegaskan mengenai hak atas pengakuan di hadapan hukum haruslah dimiliki penyandang disabilitas sebagai hak disabilitas dimana pun dia berada”. Dalam Pasal 12 tersebut diatur mengenai kesetaraan hak dan pengakuan di mata hukum terhadap penyandang disabilitas itu sendiri. Bahkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sudah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menuntut, mendapatkan bantuan dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum.

Namun dalam aturan Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa yang dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan ketentuan ini penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana namun tidak dapat memberikan keterangan atau kesaksian secara jelas dan rinci dikarenakan keterbatasan dan hambatan

dalam berkomunikasi dapat diragukan kesaksiannya karena dinilai tidak bisa membuktikan kesaksian.

Fakta yang ada di pengadilan membuktikan bahwa terdapat kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban dari tindak pidana yang mengalami kesulitan dalam proses pengadilan dengan alasan kurangnya bukti dikarenakan kondisi korban yang memiliki keterbatasan sehingga kesaksiannya diragukan.

#### b. Faktor penegak hukum

Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya bahkan ramai diperbincangkan. Salah satu persoalannya adalah terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi maupun pelaku. Hak-haknya banyak tercabut. Dukungan sistem pengadilan juga sangat minim (Komnas HAM, 2017).

Faktor ini berkaitan dengan perilaku tidak adil, tidak sensitif atau tidak mensteril yang dilakukan penegak hukum kepada Penyandang Disabilitas. Ketika penyandang disabilitas menjadi korban perbuatan pidana, aparat penegak hukum terkesan malas dan kesulitan untuk merekonstruksi hukum untuk mengadili pelaku. Penegak hukum beralasan bahwa korban tidak dapat memberikan kesaksian yang memadai, sehingga proses pengadilan tidak diteruskan (Gabrillin, 2015). Padahal di Pasal 12 dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang dikatakan bahwa:

“Penyandang disabilitas sebagai subjek hukum di semua aspek kehidupan dan negara pihak sudah seharusnya mensterilkan dan mengakui itu”

“Kebijakan untuk menyediakan akses demi memudahkan penyandang disabilitas dan kesejahteraan mereka sebagai subjek hukum terhadap hal-hal yang dibutuhkan penyandang disabilitas haruslah dilakukan oleh negara pihak”

Dengan demikian bahwa hak dalam pengakuan dan kesetaraan di muka hukum kepada penyandang disabilitas dalam Pasal 12 di atas sebenarnya telah dijamin secara tegas. Sehingga persamaan dalam memperoleh akses keadilan di atas merupakan peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan hukum dan aksesibilitas proses pengadilan. Tetapi ternyata peraturan perundang-undangan belum terealisasi sepenuhnya. Karena mereka aparat hukum tidak mempunyai kemampuan dalam hal komunikasi dengan Penyandang Disabilitas. Pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum juga terbatas mengenai hal penyandang disabilitas sehingga kerap penegak hukum tidak dapat mensterilkan dengan alasan keterbatasan Penyandang Disabilitas, akhirnya hak-hak mereka terpinggirkan dan posisi mereka dihadapan hukum dimarginalkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan (Soleh, 2015: 55). Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penyandang disabilitas sulit untuk melakukan proses pengadilan karena mereka tidak mendapatkan pelayanan maupun perlakuan yang adil.

#### c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penegakan hukum terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pengadilan yang adil dan setara berkaitan erat dengan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki cara berbeda dalam berinteraksi dan berkomunikasi, karena perbedaan tersebut kemudian penyandang disabilitas membutuhkan sarana dan fasilitas yang sesuai dengan kekhususannya termasuk dalam proses pengadilan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas tentang Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum: “Negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.”

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) tentang Akses terhadap Keadilan disebutkan bahwa: “Negara-negara pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran aktif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

Pasal 5 ayat (3) UU HAM juga menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan adalah termasuk penyandang disabilitas yang berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih dikarenakan kekhususannya termasuk perlakuan khusus dalam proses peradilan.

Namun faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh peradilan yang adil dan setara belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas berkaitan dengan sarana dan fasilitas dalam proses peradilan.

Menurut Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dalam buku “Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas” beberapa hambatan sarana dan fasilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas antara lain yaitu:

#### 1) Aksesibilitas fisik

- a) fasilitas gedung (desain dan tata letak ruangan) yang menyulitkan aktivitas penyandang disabilitas. Detail hambatan diantaranya adalah pintu masuk ruangan pengadilan yang sempit, posisi pintu tinggi atau tidak dalam posisi datar, terdapat tangga yang dapat menyulitkan penyandang disabilitas dalam bergerak, tidak tersedia guiding block, penempatan ruang pemeriksaan dan sidang yang berada di lantai 2 (dua) atau lebih. Kondisi ini menghambat pergerakan penyandang disabilitas serta kamar kecil (toilet) yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- b) Fasilitas yang kurang memadai Tidak adanya meja informasi, jika ada petugasnya tidak berada di tempat setiap saat. Tidak tersedianya media informasi serta komunikasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas misalnya informasi dalam bentuk visual (tertulis, running text, audio, braille), tidak tersedia alat bantu mobilitas misalnya kursi roda dan alat bantu lainnya.

#### 2) Aksesibilitas Non fisik (aspek pelayanan)

Pada aspek pelayanan tidak tersedia desk atau unit pelayanan khusus (dissability assistance) bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum dan tenaga pendukung banyak yang tidak memiliki keahlian berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dan tidak tersedia penerjemah dan pendamping disabilitas. Beberapa hal yang semestinya dilakukan adalah:

- a) Disediaknya desk atau unit pelayanan khusus (dissability assistance) bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- b) Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang disabilitas begitupun dengan dalam proses persidangan hakim haruslah hakim yang memiliki pengetahuan tentang isu disabilitas;
- c) Tersedianya penterjemah bahasa isyarat pada setiap pemeriksaan dan persidangan; dan
- d) Pendamping khusus bagi penyandang disabilitas mental/intelektual dan kategori psikososial misalnya dokter jiwa, psikolog/konselor.

#### 3) Aksesibilitas Prosedural Ber-acara

Terkait aksesibilitas prosedural beracara terdapat beberapa kebutuhan penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana, diantaranya:

- a) Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum;
- b) Pengakuan dan perlindungan hukum bagi juru bahasa juga terkait sumpah bagi juru Bahasa;
- c) Sidang bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tidak disamakan dengan acara biasa. Misalnya bagi penyandang disabilitas mental penetapan hukum acara mempertimbangkan usia mental;
- d) Perluasan alat bukti yang tidak hanya berdasarkan alat bukti normative; dan
- e) Aspek Disabilitas haruslah menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh hakim.

#### d. Faktor Masyarakat dan kebudayaan

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan besar untuk mengartikan hukum dengan petugas dan pejabat (dalam hal ini penegak hukum). Salah satu akibatnya baik buruknya hukum akan selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia tidak menyadari peran dan fungsinya juga berpengaruh dalam efektivitas suatu penerapan hukum. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Australia salah satu hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah *Community support, programs and assistance to prevent violence and disadvantage and address a range of health and social risk factors may not be available to some people with disabilities* (Tidak adanya dukungan dari masyarakat, program-program dan bantuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan keadaan merugikan, dan mengatasi kemungkinan tidak terpenuhinya berbagai faktor kesehatan dan sosial bagi Difabel).

Penyandang disabilitas masih sangat sulit berkembang dari ruang lingkup kesehariannya dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat tempat para penyandang disabilitas ini tinggal. Penyandang disabilitas terkadang diabaikan kapasitasnya, tidak dihiraukan keberadaannya, bahkan terdapat tindakan-tindakan pendiskriminasian terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik yang kemudian dilakukan dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Komisi Hak Asasi Manusia Australia menyebutkan bahwa salah satu hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah *Negative attitudes and assumptions about people with disabilities often result in people with disabilities being viewed as unreliable, not credible or not capable of giving evidence, making legal decisions or participating in legal proceedings* (Stigma-stigma dan asumsi-asumsi negatif tentang Difabel yang dilihat sebagai seseorang tidak mampu melakukan apa-apa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dapat membuktikan, membuat pertimbangan-pertimbangan hukum atau berpartisipasi dalam proses hukum). Stigma-stigma negatif tersebut kemudian yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat dikarenakan masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang tidak mampu dan tidak normal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas saat ini masih terdapat hambatan dalam melakukan proses peradilan, terlebih ketika mereka menjadi korban. Salah satu hambatan tersebut adalah pemenuhan hak yang belum efektif kepada penyandang disabilitas dalam penuntutan perkara pidana. Adapun teori yang digunakan untuk mengkaji perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam penuntutan perkara pidana adalah teori dari Soerjono Soekanto. Beberapa faktor penegakan hukum atau faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam penuntutan perkara pidana adalah:

- a. Faktor Hukum: Dalam aturan Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa yang dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan ketentuan ini penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana namun tidak dapat memberikan keterangan atau kesaksian secara jelas dan rinci dikarenakan keterbatasan dan hambatan dalam berkomunikasi dapat diragukan kesaksiannya karena dinilai tidak bisa membuktikan kesaksian.
- b. Faktor Penegak Hukum: Dalam menghadapi kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, seringkali korban mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil oleh aparat penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas: Faktor ini dapat berupa akses fisik, non fisik, dan akses prosedural beracara.
- d. Faktor Budaya dan Masyarakat: Penyandang disabilitas masih sangat sulit berkembang dari ruang lingkup kesehariannya dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat tempat para penyandang disabilitas ini tinggal.

## Ucapan Terimakasih

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran dan selesainya artikel ini. Terima kasih kepada para pembimbing yang telah senantiasa memberikan masukan dan saran dalam pengerjaan artikel ini.

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Eddyono, S. W., & Kamilah, A. G. 2015. *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. ICJR. Jakarta.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1).
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2021). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1).

- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3(7).
- Fauzia, A., Hamdani, F., dan Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Gabrillin, A. (2015). KY Dorong Kesetaraan dalam Sistem Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/13/11013711/KY.Dorong.Kesetaraan.dalam.sistem.peradilan.bagi.penyandang.disabilitas>.
- Gosita, G. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- H. Salim & Nurbani, E. S. 2016. *Penerapan Teori Hukum: Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Harahap, R. R., dan Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Right of Persons With Disabilities (DPRD). *Jurnal Inovatif*, 8(1).
- Hasan, M. F. 2012. *Pledoi Difabel Yang Terlupakan (Difabel: Mereka Yang Terlupakan)*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, UII. Yogyakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. PP No. 39 Tahun 2020. LN No. 174 Tahun 2020. TLN No. 6538.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. LN No. 69 Tahun 2016. TLN No. 5871.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 13 Tahun 2006. LN No. 64 Tahun 2006.
- Kansil, C. S. T. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Komnas HAM. (2017). Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas. Diakses dari [https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show\\_detail&id=110848&keywords](https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=110848&keywords)  
≡.
- M. Friedman, L. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia. Bandung.
- M. Hadjon, P. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- M. Manulang, F. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Prakarsa. Bandung.
- M. Syafi'ie et al. 2014. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. SIGAB. Yogyakarta.
- M. Syafi'ie. (2015). Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel. *Jurnal Difabel*, 2(2).
- Mertokusumo, S. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Prinst, D. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, M. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Ghalia. Jakarta.

- Prodjohamidjojo, M. 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- R. Ramadhan, C., et al. 2016. *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. MaPPI FH UI. Jakarta.
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rampadio, H., Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2022). The Urgency of Arrangement Regarding Illicit Enrichment in Indonesia in Order to Eradication of Corruption Crimes by Corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Riadi, M. (2018). KajianPustaka.com: Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas. Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>.
- Santoso, M. A. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Setiadi. 2013. *Konsep Dan Praktik Penulisan Riset*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sodiqin, A. Ambiguities Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1).
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sofyan, A. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Soleh, A. (2015). Jurnal Perlindungan. *LPSK*, 5(1).
- Suharto R. M. 2004. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tempo.Co. (n.d). Hak Aksesibilitas Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas. Diakses dari [https://nasional.tempo.co/read/1506950/hak-aksesibilitas-kesehatan-untuk-penyandang-disabilitas/full &view=ok](https://nasional.tempo.co/read/1506950/hak-aksesibilitas-kesehatan-untuk-penyandang-disabilitas/full&view=ok).
- The United Nations Conference. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.
- Wiyono, E. H. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Akar Media. Jakarta.